

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pergaulan bebas yang tidak terlindungi dan kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor signifikan yang berkontribusi terhadap pernikahan dini. Periode dari usia 13 hingga 21 tahun disebut sebagai masa remaja, yang menandakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Selama masa remaja, individu sering kali rentan terhadap daya tarik untuk melakukan perilaku seksual yang berbahaya. Pada usia dini, remaja akan lebih impulsif dalam berperilaku menyimpang sebagai akibat dari beberapa penyebab, termasuk kesalahan dalam berkomunikasi, dalam penanaman kepribadian sejak kecil, dan unsur-unsur yang berkaitan dengan lingkungan sosial (Yaskinul, 2021).

Pernikahan merupakan sebuah hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan maksud membentuk sebuah keluarga yang berkembang dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Santoso, 2016). Di Indonesia, aturan hukum berlaku, sehingga memastikan bahwa semua kejadian diatur dan ditentukan oleh undang-undang yang relevan. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan, selaras dengan pandangan agama individu yang terlibat, dilaksanakan secara pribadi, dan didokumentasikan secara resmi oleh lembaga aktif yang berwenang sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku. Sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dibangun hanya berdasarkan rasa saling mencintai; sangat penting untuk mengakui bahwa keberadaan suami dan istri di dalam sebuah rumah tangga penuh dengan kontradiksi dan tantangan, terutama jika seseorang tidak siap untuk menciptakan lingkungan kekeluargaan dan membesarkan anak-anak. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa calon mempelai suami istri harus dan telah memiliki kematangan secara akal dan raga untuk membina rumah tangga, agar memenuhi tujuan perkawinan secara efektif, sehingga dapat meminimalisir risiko perceraian dan menjamin keturunan yang terpuji, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan rumah

tangga. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, pernikahan disahkan hanya jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun (Santoso, 2016). Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak dianggap sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk bayi yang berada dalam kandungan.

Pernikahan dini diyakini memiliki pengaruh negatif terhadap hubungan rumah tangga. Dari sisi psikologis, kedua belah pihak yang terlibat dalam praktik pernikahan dini diyakini belum siap untuk menjalani kehidupan sebagai suami-istri dan mengurus keturunan. Pernikahan dini disebut sering terjadi di pedesaan daripada di daerah metropolitan. Data menunjukkan bahwa di Indonesia, pernikahan dini lebih sering terjadi di daerah pedesaan (27,11%) berbanding terbalik dengan kawasan perkotaan (17,09%). Pernikahan dini dipicu oleh pendidikan yang kurang memadai, posisi sosial ekonomi yang rendah, dan tradisi budaya. Data tersebut menunjukkan bahwa di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena pernikahan dini (Millatussa'adiyyah, 2019).

Menurut data dari Pengadilan Agama (PA) Jombang angka pernikahan dini yang sudah tercatat selama tiga tahun terakhir (2021-2023) telah mencapai 1.225 kasus. Meskipun dalam tiga tahun terakhir tepatnya mulai tahun 2021 Kota Jombang berhasil mengalami penurunan angka, tetapi hal tersebut masih dianggap memiliki angka yang tinggi. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Jombang, di tahun 2021 tercatat sebanyak 472 pengajuan dispensasi pernikahan dini, yang artinya pada tahun tersebut ada 472 anak dibawah umur yang menjadi pasangan suami istri. Lalu pada tahun 2022, pengajuan dispensasi menikah pada usia dini berada di angka 394, dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan dan berada di angka 359 dispensasi. Dari kasus yang sudah terdata, Pengadilan Agama (PA) Jombang terdapat banyak alasan yang melatarbelakangi terjadinya pengajuan dispensasi pada pernikahan dini. Tetapi pada data yang paling tinggi adalah dimana pihak perempuan yang sedang berada pada kehamilan diluar nikah dan pada kasus ini biasanya akan dianggap mendesak dan mengkhawatirkan. Sebanyak 608 kasus pernikahan dini di kantor DPPKB-PPPA Jombang merupakan data yang dihimpun oleh penyuluh KB dari KUA di seluruh kecamatan sampai dengan november 2023. Angka pernikahan dini tertinggi berada di kecamatan Ngoro, tercatat 77 kasus

pernikahan yang dilakukan wanita usia dibawah 20 tahun. Kemudian diikuti oleh kecamatan Jogoroto 72 kasus dan disusul oleh Kecamatan Jombang tercatat 69 kasus, Wonosalam 59 kasus, Mojoagung 53 kasus (Widodo, 2024). Dibandingkan dengan beberapa tetangga yaitu Mojokerto menginjak angka 342 pernikahan dini di tahun terakhir yaitu 2023, Kediri 417 kasus, Lamongan 307 dan nganjuk hanya 32 kasus pernikahan dini. Jombang menjadi peringkat kedua terbanyak setelah Kediri.

Kepala Humas mengatakan angka perceraian di Jombang mengalami kenaikan di tahun 2024 dengan menginjak angka 3.079 pasangan resmi mengajukan perceraian, dengan dominasi gugatan cerai dari pihak istri sebanyak 2.427 kasus, sementara cerai talak yang telah diajukan pihak laki-laki atau suami berada di angka 652 kasus. Pada tahun 2023 terdapat 2.938 kasus perceraian dengan perincian 587 cerai talak dan 2.351 cerai gugat. Humas pengadilan agama menyatakan bahwa perceraian yang terjadi di Kota Jombang masih dipicu oleh berbagai faktor, dan dengan permasalahan ekonomi menjadi sebab utamanya.

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7, pernikahan hanya diizinkan jika kedua belah pihak sudah mencapai usia 19 tahun. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebuah modifikasi pembatasan usia pernikahan diberlakukan pada tanggal 14 Oktober 2019, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Modifikasi ini menyempurnakan undang-undang tersebut dengan meningkatkan batas usia minimum pernikahan bagi perempuan. Kriteria usia pernikahan untuk perempuan sama dengan laki-laki, yaitu 19 tahun (Pujianti, 2022). Batas usia 19 tahun menandakan pencapaian kedewasaan, termasuk dimensi psikologis, emosional, dan fisik.

Memilih untuk menikah di usia yang matang diantisipasi dapat meminimalisir masalah rumah tangga dan dapat mengurangi angka perceraian di antara pasangan di bawah umur. Revisi undang-undang ini diharapkan dapat membawa pengaruh positif, terutama dalam hal penentuan batas usia pernikahan dan mengurangi dampak buruknya (Salwa, Parahdina, & Ghiffary, 2024). Ini merupakan pembaruan yang krusial karena sebelumnya UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan dalam Pasal 7 ayat

(1) disebutkan bahwa pernikahan diizinkan jika laki-laki menginjak usia 19 tahun dan perempuan menginjak usia 16 tahun. Namun demikian, hal ini tidak cukup untuk mencegah praktik pernikahan dini di Jombang, Jawa Timur. Penyebab dominan yang tercatat di kantor PA Jombang untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dini sebagian besar karena hamil di luar nikah dan keterdesakan (Rosalina, 2024). Kehamilan berawal dari pergaulan anak usia dini yang terlampau bebas dan juga dapat turut dipengaruhi oleh media sosial serta keterkaitan dengan lingkungan yang juga berperan penting dalam perkara ini. Untuk itu, seluruh pihak yang ada di sekitar anak, terutama keluarga, diharapkan dapat turut berperan aktif dalam memerangi masalah pernikahan dini.

Komunikasi yang efektif dapat memaksimalkan hubungan di antara berbagai pihak, termasuk orang tua dan anak, orang tua dan bapak ibu guru, juga guru dan siswa-siswi, sehingga menumbuhkan ikatan yang kuat di antara para komunikator. Komunikasi yang sering dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan individu lainnya telah memunculkan berbagai bentuk komunikasi seperti komunikasi interpersonal, komunikasi persuasif, komunikasi koersif bahkan strategi komunikasi. Hal ini terlihat jelas dalam setiap prosedur yang terlibat dalam transmisi pesan atau informasi kepada orang lain. Alo Liliweri (1997) menegaskan bahwa setiap individu harus memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Organisasi bahasa dan metode penyampaiannya ditentukan bagi setiap pembicara untuk memperoleh reaksi yang jelas dan menguntungkan dari lawan bicara (Pratiwi & Sukma, 2023).

Komunikasi merupakan akar utama dalam terbentuknya hubungan yang sehat dan baik antara individu. Komunikasi juga sebuah kunci yang utama dalam suatu hubungan erat saat berinteraksi dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Remaja yang menikah di usia dini terkadang kehilangan kesempatan untuk bersekolah, sehingga mengurangi prospek masa depan yang lebih menjanjikan. Mereka menghadapi masalah kesehatan yang signifikan, baik fisik maupun mental, serta potensi kemelaratan karena kesiapan finansial yang tidak memadai untuk kewajiban sebagai pasangan dan orang tua. Oleh karena itu, perlunya upaya yang serius dalam pencegahan pernikahan dini, dengan memperkuat peran orang tua dan meningkatkan komunikasi interpersonal untuk

membimbing anak-anak remaja menghindari praktik pernikahan dini dan menggapai masa depan yang lebih baik (Putri & Samata, 2022).

Dalam komunikasi keluarga, tindakan dan peran orangtua sangat penting dalam meningkatkan perkembangan dan pemahaman anak khususnya dalam segi strategi komunikasi interpersonal. Strategi komunikasi merupakan suatu perencanaan dalam menyampaikan pesan melalui berbagai unsur kombinasi komunikasi seperti frekuensi, isi dan formalitas. Strategi komunikasi merupakan suatu panduan dan communication planning yang harus dapat menunjukkan operasionalnya. Untuk mencapai tujuan tertentu, teknik komunikasi sering kali menunjukkan bagaimana menghasilkan hasil yang sesuai dengan hasil yang diharapkan (Fitriani, 2024). Oleh karena itu, teknik dipandang penting dalam komunikasi keluarga. Komunikasi memerlukan banyak keputusan yang mencakup isi pesan, elemen perilaku, pemilihan saluran komunikasi, atribut komunikator, dinamika hubungan mereka, sifat-sifat komunikan dan komunikator, dan konteks di mana komunikasi berlangsung (Radjagukguk & Sriwartini, 2020). Komunikasi interpersonal adalah aspek komunikasi yang berbeda yang terjadi ketika individu berinteraksi secara bersamaan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Damayanti (2019), komunikasi antar anak dan orang tuanya dikategorikan sebagai komunikasi interpersonal. Dinamika komunikatif antar orang tua dengan anaknya sangat penting, karena keterlibatan orang tua secara signifikan membentuk pola pikir anak dan mencegah mereka untuk terlibat dalam perilaku yang menyimpang. Pengaruh orang tua sangat penting pada tahap perkembangan awal, meliputi metode pendidikan, bimbingan positif, dan nasihat yang baik (Wardani & Abidin, 2023).

Keluarga berfungsi sebagai konteks utama untuk komunikasi interpersonal, terutama antara orang tua dan anak. Keluarga, sebagai institusi sosial yang paling penting, memainkan peran penting dalam menanamkan sebuah nilai inti dalam kehidupan kepada anak-anak. Semua orang tua mengupayakan hasil yang optimal untuk semua anak mereka, terutama dalam konteks sebuah pernikahan yang sakral, mereka perlu membuat persiapan untuk anak-anak mereka sebelum melangkah lebih jauh dalam kehidupan pernikahan mereka. Pernikahan dini masih menjadi masalah mendesak yang membutuhkan penyelesaian yang cepat. Peranan orang tua

menjadi sangat penting dan strategis, mengingat tingkat pernikahan di Kota Jombang yang masih tinggi, sehingga perlu untuk menerapkan strategi komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak (Darmawan & Agus, 2020). Keterlibatan orang tua dalam hal pendampingan terhadap anak berperan penting, terutama dalam konteks melakukan pencegahan pernikahan dini. Komunikasi interpersonal yang aktif dan terbuka antara orang tua dan remaja penting untuk membangun wawasan yang mendalam, sikap positif, dan tindakan yang sehat terkait norma pernikahan. Diskusi yang terbuka, orang tua dapat mengedukasi anak dengan memberikan informasi yang jelas mengenai bahaya dan juga konsekuensi dari pernikahan dini serta menanamkan nilai-nilai yang mendorong anak untuk menunda pernikahan hingga mereka siap secara fisik, emosional, dan mental. Selain itu, orang tua dapat menjadi contoh dan membantu anak-anak mereka dalam mengembangkan keterampilan interpersonal, pengambilan keputusan yang baik, dan kepercayaan diri yang kuat, yang sangat penting dalam menavigasi pengaruh sosial dan budaya yang dapat mendorong pernikahan dini. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal yang baik antara orang tua dan anak-anak mereka yang sedang tumbuh tidak hanya membantu menghindari pernikahan dini tetapi juga memperkuat ikatan keluarga dan membangun dasar yang kuat untuk pendewasaan anak hingga dewasa (Pangestika & Lestari, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang tertulis dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat yaitu, strategi pengendali komunikasi apa saja yang dapat dilakukan orang tua terhadap anak dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang serta rumusan masalah yang tertulis di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa strategi pengendali komunikasi orang tua terhadap anak dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Untuk kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

Pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan dan referensi di bidang komunikasi, khususnya mengenai strategi komunikasi, yang dapat menjadi sumber bagi para peneliti yang berfokus pada strategi komunikasi orang tua untuk mencegah pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa ilmu komunikasi dalam penelitian lanjutan

